



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360
DUMAI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
NOMOR : 0001/IPSPNF/DPMPSTP/OSS/II/2021**

TENTANG

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL ATAS NAMA PAUD
AMARILIS

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DUMAI,**

- Membaca : Surat Permohonan dari PAUD AMARILIS tanggal 19 Februari 2021 Perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
- Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem Online Single Submission (OSS);
b. bahwa Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas terkait melakukan pengawasan atas Pemenuhan Komitmen perizinan berusaha yang selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan validasi dan evaluasi perizinan pada system OSS;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 Tentang pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Walikota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI TENTANG PERSETUJUAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL ATAS NAMA PAUD AMARILIS**
- KESATU : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Usaha tersebut merupakan kelengkapan administrasi dari perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan uraian sebagai berikut:
Nama Perusahaan : PAUD AMARILIS
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120414053502
Alamat perusahaan : JL. INPRES 1 ASMIL DEN ARHANUD RUDAL 004
- KEDUA : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal : 22 Februari 2021
PIL. KEPALA,



Tembusan Disampaikan Kepada Yth.
1. Walikota Dumai
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai